



**PUTUSAN**

Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **IRVAN ROMADHONI bin M. RUDIN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 25 Januari 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Bumi Agung Permai Blok M4 Rt.004 Rw.012 Kelurahan  
Unyur Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi  
Banten, alamat sekarang Kampung Cibereum  
Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka  
Kabupaten Serang Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wirausaha

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu RUNI YULYANTI, S.H., DKK, para Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 3 Januari 2023;

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-2118/PDM/12/2022 tanggal 14 Desember 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 No.Reg.Perkara: PDM-2118/PDM/12/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan membeli, menjual, menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis tembakau gorilla sebagaimana terdapat dalam Surat Dakwaan Kesatu melanggar pasal 114 **ayat (1)** Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tsb selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan sementara, denda sebesar Rp. 1 Miliar subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547;

## Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa ia terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat disebelah sekolah SMPN 3 Kota Serang di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan satu jenis tembakau gorila. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib terdakwa dichat oleh **ROBERT** lewat Instagram kemudian ia mengatakan "**ngambil 5R**" Terdakwa jawab "**yaudah TF aja**" kemudian Terdakwa ditransferkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh ROBERT melalui M-Banking BCA lalu sekira pukul 15.00 wib. Lalu Terdakwa dichat oleh **LUFFY** lewat Instagram kemudian ia mengatakan "**masih ada?**" terdakwa jawab "**masih**" ia berkata "**yaudah beli 5R**" Terdakwa jawab "**TF aja**" kemudian. LUFFY mentransfer Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pukul 16.00 wib terdakwa chat ke akun instagram a.n @CircleGanksters setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata **"ngambil bahan 15R"** ia jawab **"ya silahkan transfer"** kemudian Terdakwa mentransferkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lewat M-Banking BCA milik terdakwa, lalu sekira pukul 16.30 wib terdakwa dikirimkan foto serta peta lokasi tempat pengambilan narkoba jenis tembakau gorilla kemudian terdakwa pergi ke lokasi tersebut lalu sekira pukul 17.30 wib terdakwa sampai dilokasi dan terdakwa mulai mencari lalu terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 15R yang balut masker warna hijau yang terdakwa temukan diatas rumput yang berada di diseberang SMPN 3 Kota Serang di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Provinsi Banten;

- Bahwa setelah mengambil Narkoba jenis tembakau gorilla, terdakwa buang masker tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah lapangan Perum Bumi Agung Permai Blok C Kecamatan Serang Provinsi Banten, lalu terdakwa mulai memecah/membetrik Narkoba jenis tembakau gorilla hingga menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening beris 5R atau 5 gram, adapun terdakwa memecah Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut tidak menggunakan timbangan melainkan hanya dikira-kira setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Dealer Motor Honda yang masih berada di Perum Bumi Agung Permai, kemudian terdakwa pergi ke samping tempat dealer tersebut lalu menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi  $\pm$  5 gram bersebelahan yang jaraknya  $\pm$  5 meter kemudian terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa;
- Pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa dichat ke akun tempat jualan tembakau gorilla terdakwa yang bernama **@wildemboys.IDN** oleh orang yang bernama **@sintia\_annisa6** lewat instagram adapun ia membeli narkoba jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di kontrakan di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, lalu pada pukul 13.00 wib terdakwa memecah Narkoba jenis tembakau gorilla tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warnra coklat dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening yang dilakban warna bening, adapun agar terasa banyak terdakwa campurkan dengan tembakau biasa berwarna hijau yang bernama tembakau gayo Aceh setelah itu terdakwa pergi ke sebuah bengkel yang berada didekat kaki Gunung Kamasan kemudian terdakwa menempel Narkoba jenis

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembaku gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastic klip bening yang dilakban coklat dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban putih yang berjarak kira-kira 2 mete;

- Bahwa kemudian terdakwa foto dan kirimkan foto serta lokasinya ke @sintia\_annisa6 adapun foto yang terdakwa kirimkan ke konsumen tersebut hanya foto 1 (satu) paket, kemudian terdakwa pulang dan sampai sekira pukul 15.00 wib, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa dichat kembali konsumen yang membeli narkoba jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp150.000,00 kemudian terdakwa kirimkan foto serta lokasinya yaitu sebuah bengkel yang berada di dekat kaki Gunung Kamasan. Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib terdakwa pergi menaruh Narkoba jenis tembakau gorilla dan terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang ditemukan dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla yang mana masing-masing jaraknya berdekatan kira-kira 2-3 meter. kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis tembakau gorilla yang tersangka beli pada tanggal 16 Agustus 2022 sekira 15R atau 15 gram yangmana 5 gram adalah milik terdakwa sementara 5 gram milik. ROBERT dan sisa 5 gram milik LUFFY;
- Bahwa terdakwa sudah membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun instagram @CircleGanksters sudah sebanyak 3 (tiga) kali sbb:
  - **Yang pertama** pada hari senin tanggal 25 Juli 2022 terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 2R atau 2 gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) yang mana terdakwa habis untuk dipakai itu Terdakwa lakukan untuk uji coba barang;
  - **Yang kedua** pada hari rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 1R atau 1 gram yang Terdakwa beli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa habis untuk dipakai;
  - **Yang ketiga** pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2022 terdakwa membeli Narkoba jenis tembakau gorilla sebanyak 15R atau 15 gram yang terdakwa beli dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana terdakwa pecah menjadi 3 paket berisi 5 gram, kemudian 2 paket berisi 5 gram terdakwa berikan kepada. ROBERT dan. LUFFY. Sementara 1 (satu) paket berisi 5 gram terdakwa pecah kembali menjadi 6 paket bungkus plastik klip bening;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 37742/NNF/2022 Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 September 2022 terhadap barang bukti yang disita dari IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN yakni berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram (sisa : 1,9930 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram (sisa : 0,8081 gram);
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram (sisa : 0,8142 gram);

Kesimpulan benar mengandung Delta - 9 Tetrahydrocannabinol , terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 10 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menjual, menerima , menyerahkan narkotika golongan I jenis tembakau gorila adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

**Atau:**

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten tepatnya di rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan satu

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis tembakau gorila Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 14.00 wib saksi **AGUNG PRASETYA bin D. SUDARYAT** bersama BRIPDA **DIDI KURNIAWAN bin H KEMBAR** dan rekan satu tim melakukan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Banten, kemudian mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika jenis Tembakau Gorilla di daerah Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten yang dilakukan terdakwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 23.00 WIB, di rumah Kontrakan di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi anggota kepolisian Satnarkoba Polda Banten mendapatkan/menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 diatas kandang ayam disebelah rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang mana disaat diperiksa diketahui didalam Hp tersebut berisi percakapan penjualan Narkotika jenis tembakau gorilla, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sempat melempar/menaruh narkotika jenis tembakau gorilla sebelumnya kemudian terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengambil tembakau gorilla yang telah terdakwa buang atau lempar lalu melakukan pengeledahan kembali dan mendapatkan barang bukti lagi yakni berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla ditemukan dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla berat bruto  $\pm$  7,34 gram didepan SPBU di Kampung Bojong Kecamatan Anyer Kabupaten Serang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tembakau gorila tersebut dibawa ke kantor satnarkoba Polda Banten untuk diproses hukum;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 37742/NNF/2022 Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21 September 2022 terhadap barang bukti yang disita dari IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN yakni berupa:
    - 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram (sis : 1,9930 gram);
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram (sis : 0,8081 gram);
    - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram (sis : 0,8142 gram);
- Kesimpulan benar mengandung Delta - 9 Tetrahydrocannabinol , terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 10 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menguasai, menyimpan narkotika I jenis tembakau gorila tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

**Atau:**

### **KETIGA:**

Bahwa ia terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN** pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022. sekira jam 23.00 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten tepatnya di rumah kontrakan terdakwa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg





- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 14.00 wib saksi **AGUNG PRASETYA bin D. SUDARYAT** bersama BRIPDA **DIDI KURNIAWAN bin H KEMBAR** dan rekan satu tim melakukan penyelidikan penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polda Banten, kemudian mendapatkan informasi yang dapat dipercaya bahwa akan terjadi tindak pidana Narkotika jenis Tembakau Gorilla di daerah Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten yang dilakukan terdakwa selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut hingga pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 23.00 WIB, di rumah Kontrakan di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa lalu para saksi anggota kepolisian satnarkoba Polda Banten mendapatkan/menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 diatas kandang ayam disebelah rumah kontrakan terdakwa di Kampung Cibereum Kelurahan Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang Provinsi Banten, yang mana disaat diperiksa diketahui didalam Hp Tersebut berisi percakapan penjualan narkoba jenis tembakau gorilla, setelah itu dilakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa sempat melempar/menaruh narkoba jenis tembakau gorilla sebelumnya kemudian terdakwa dibawa oleh pihak kepolisian untuk mengambil tembakau gorilla yang telah terdakwa buang atau lempar lalu melakukan penggeledahan kembali dan mendapatkan barang bukti lagi yakni berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkoba jenis tembakau gorilla ditemukan dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan Narkoba jenis tembakau gorilla berat bruto  $\pm$  7,34 gram didepan SPBU di Kampung Bojong Kecamatan Anyer Kabupaten Serang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 23.30 WIB. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tembakau gorilla tersebut dibawa ke kantor satnarkoba Polda Banten untuk diproses hukum;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 37742/NNF/2022 Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik tanggal 21



September 2022 terhadap barang bukti yang disita dari IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN yakni berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram (sisa : 1,9930 gram);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram (sisa : 0,8081 gram)
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram (sisa : 0,8142 gram);

Kesimpulan benar mengandung Delta - 9 Tetrahydrocannabinol, terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 10 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengusai, menyimpan narkotika golongan 1 tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa IRVAN ROMADHONI bin M RUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AGUNG PRASETYA bin D. SUDARYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 23.00 Wib saksi Bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa didalam rumah kontrakan terdakwa yang berada di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cibereum Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekitar jam 14.00 Wib saksi bersama sdr. Didi dibantu rekan 1 tim dari Diresnarkoba Polda Banten sedang melaksanakan penyelidikan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polda Banten, lalu mendapatkan informasi dari informan kalau akan terjadi transaksi Narkotika jenis tembakau gorilla di Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
- Bahwa kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut sampai pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022, sekira jam 23.00 Wib dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu saksi dan rekan lainnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 yang ditemukan diatas kendang ayam disamping rumah terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melakukan interogasi terhadap terdakwa dan akhirnya terdakwa mengakui kalau terdakwa sudah melempar Narkotika jenis tembakau gorilla ke beberapa tempat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian terhadap Narkotika jenis tembakau gorilla yang telah disebar oleh terdakwa dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang ditemukan dibawah pot bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram yaitu @Circlegangster;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547, 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dibalut lakban warna coklat masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening ukuran kecil masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla total berat bruto  $\pm 7,34$  gram adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah beberapa kali memanggil saksi yang lain dalam berkas ini namun belum juga bisa hadir dikarenakan untuk saksi dari pihak kepolisian yaitu atas nama **DIDI KURNIAWAN bin H. KEMBAR** sedang melaksanakan Diklat, lalu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan sebagaimana didalam BAP Penyidik yang ketika memberikan keterangannya saksi-saksi tersebut dalam keadaan disumpah;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa dan Penasehat Hukumnya lalu Penuntut Umum membacakan keterangan **saksi DIDI KURNIAWAN bin H. KEMBAR** sebagaimana yang ada didalam Berita Acara Penyidik (BAP) dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 23.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten didalam rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Cibereum Desa Kamasan Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 yang ditemukan diatas kandang ayam disebelah rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menyebarkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kebeberapa titik lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tentang titik-titik tempat terdakwa menyimpannya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah melakukan pencarian lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang berada dibawah pot bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib dengan cara membeli dari akun instagram yang ditaruh dirumput dibalut masker warna hijau diseberang SMPN 3 Kota Serang yang terletak di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kabupaten Serang;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat keakun instagram @CircleGanksters dengan mengatakan akan membeli "bahan 15R";
- Bahwa kemudian @CircleGanksters memberikan harga dan nomor rekening pembayaran lalu terdakwa mentransferkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA milik terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dikirimkan foto serta peta lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis tembakau gorilla lalu terdakwa pergi kelokasi tersebut;
- Bahwa setelah sampai dilokasi lalu terdakwa mulai mencari dan akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 15R yang balut masker warna hijau yang diletakkan diatas rumput yang berada di diseberang SMPN 3 Kota Serang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah lapangan Perum Bumi Agung Permai Blok C di Kecamatan Serang lalu terdakwa mulai memecah atau membagikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut hingga menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening beris 5R atau 5 (lima) gram;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Dealer Motor Honda di Perum Bumi Agung Permai lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) gram bersebelahan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali pulang kerumah lalu pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dichat oleh aku

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram yang bernama **@sintia\_annisa6** lalu memesan Narkotika jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa kembali memecah tembakau gorilla menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna coklat dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna bening;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi kesebuah bengkel didekat kaki Gunung Kamasan lalu terdakwa menempel jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban coklat dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban putih yang berjarak kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa kemudian terdakwa memfotonya lalu dikirimkan foto serta lokasinya ke **@sintia\_annisa6** lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya;
- Bahwa sampainya dirumah sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dichat kembali oleh konsumen yang terdakwa tidak ingat namanya yang membeli narkotika jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengirimkan foto serta lokasinya yaitu disebuah bengkel yang berada didekat kaki Gunung Kamasan;
- Bahwa sekitar jam 22.00 wib terdakwa pergi menaruh Narkotika jenis tembakau gorilla lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diletakkan didekat tembok SPBU masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yangmana masing-masing jaraknya berdekatan kira-kira 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla dari akun instagram **@CircleGanksters** sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa mengenal akun instagram **@CircleGanksters** sudah selama 3 sampai 4 minggu, namun terdakwa tidak mengenal langsung orang dibalik akun **@CircleGanksters** dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan orang dibalik akun **@CircleGanksters**;
- Bahwa terdakwa sudah menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) upah terdakwa untuk pengiriman barang pengambilan pertama, dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang jalan senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu tembakau gorila;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm$  7,34 gram dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547 adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm$  7,34 gram;
- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3742/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Krimina yang ditandatangani dan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Dr. Sulaeman Mappasessu, dengan sampel berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram yang diberi nomor bukti 2535/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram yang diberi nomor bukti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2536/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram yang diberi nomor barang bukti 2537/2022/NF, dengan **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2535/2022/NF s.d. 2537/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Delta-9 Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangkan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 23.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agung Prasetya dan saksi Didi Kurniawan yang merupakan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten didalam rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Cibereum Desa Kamasan Keamatan Cinangka Kabupaten Serang;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi Agung Prasetya dan saksi Didi Kurniawan serta anggota Diresnarkoba Polda Banten mendapat informasi kalau disekitar Kampung Cibereum Desa Kamasan Keamatan Cinangka Kabupaten Serang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis tembakau gorilla;
3. Bahwa benar kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
4. Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 yang ditemukan diatas kandang ayam disebelah rumah kontrakan terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menyebarkan Nerkotika jenis tembakau gorilla tersebut beberapa titik lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tentang titik-titik tempat terdakwa menyimpannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan pencarian lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang berada dibawah pot bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram;
7. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib dengan cara membeli dari akun instagram yang ditaruh dirumput dibalut masker warna hijau diseberang SMPN 3 Kota Serang yang terletak di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kabupaten Serang;
8. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat keakun instagram @CircleGanksters dengan mengatakan akan membeli "bahan 15R" kemudian @CircleGanksters memberikan harga dan nomor rekening pembayaran lalu terdakwa mentransferkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA milik terdakwa;
9. Bahwa benar sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dikirimkan foto serta peta lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis tembakau gorilla lalu terdakwa pergi kelokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi lalu terdakwa mulai mencari dan akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 15R yang balut masker warna hijau yang diletakkan diatas rumput yang berada di diseberang SMPN 3 Kota Serang;
10. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke sebuah lapangan Perum Bumi Agung Permai Blok C di Kecamatan Serang lalu terdakwa mulai memecah atau membagikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut hingga menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening beris 5R atau 5 (lima) gram;
11. Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Dealer Motor Honda di Perum Bumi Agung Permai lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) gram bersebelahan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa kembali pulang kerumah lalu pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dichat oleh aku instagram yang bernama @sintia\_annisa6 lalu memesan Narkotika

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

12. Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa kembali memecah tembakau gorilla menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warnra coklat dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna bening;
13. Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi kesebuah bengkel didekat kaki Gunung Kamasan lalu terdakwa menempel jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban coklat dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban putih yang berjarak kira-kira 2 (dua) meter kemudian terdakwa memfotonya lalu dikirimkan foto serta lokasinya ke @sintia\_annisa6 lalu terdakwa kembali pulang kerumahnya;
14. Bahwa benar sampainya dirumah sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dichat kembali oleh konsumen yang terdakwa tidak ingat namanya yang membeli narkoba jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto serta lokasinya yaitu disebuah bengkel yang berada didekat kaki Gunung Kamasan;
15. Bahwa benar sekitar jam 22.00 wib terdakwa pergi menaruh Narkoba jenis tembakau gorilla lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan narkoba jenis tembakau gorilla dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diletakkan didekat tembok SPBU masing-masing didalamnya berisikan Narkoba jenis tembakau gorilla yangmana masing-masing jaraknya berdekatan kira-kira 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;
16. Bahwa benar terdakwa membeli narkoba jenis tembakau gorilla dari akun instagram @CircleGanksters sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengenal akun instagram @CircleGanksters sudah selama 3 sampai 4 minggu, namun terdakwa tidak mengenal langsung orang dibalik akun @CircleGanksters dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan orang dibalik akun @CircleGanksters;
17. Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) upah terdakwa untuk pengiriman barang pengambilan pertama, dan uang jalan senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu) yang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

18. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu tembakau gorila;
19. Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3742/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Krimina yang ditandatangani dan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Dr. Sulaeman Mappasessu, dengan sampel berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram yang diberi nomor bukti 2535/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram yang diberi nomor bukti 2536/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram yang diberi nomor barang bukti 2537/2022/NF, dengan **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2535/2022/NF s.d. 2537/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Delta-9 Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
20. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm$  7,34 gram dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547 adalah barang bukti yang disita pihak kepolisian ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Atau :

**KEDUA : Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Atau :

**KETIGA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes No. 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan



sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M. RUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" adalah merupakan unsur alternatif yaitu dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2022, sekitar jam 23.00 Wib terdakwa telah ditangkap oleh saksi Agung Prasetya dan saksi Didi Kurniawan yang merupakan anggota kepolisian dari Diresnarkoba Polda Banten didalam rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Kampung Cibereum Desa Kamasan Keamatan Cinangka Kabupaten Serang. Bahwa benar sebelumnya saksi Agung Prasetya dan saksi Didi Kurniawan serta anggota Diresnarkoba Polda Banten mendapat informasi kalau disekitar Kampung Cibereum Desa Kamasan Keamatan Cinangka Kabupaten Serang sering dijadikan transaksi Narkotika jenis tembakau gorilla. Bahwa benar kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa. Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp merk Oppo A5 warna putih simcard Tri No. 089670044547 yang ditemukan diatas kandang ayam disebelah rumah kontrakan terdakwa. Bahwa benar kemudian terdakwa mengakui kalau terdakwa telah menyebarkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut kebeberapa titik lalu terdakwa menunjukkan kepada pihak kepolisian tentang titik-titik tempat terdakwa menyimpannya. Bahwa benar selanjutnya setelah melakukan pencarian lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yang berada dibawah pot bunga, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang ditemukan didekat tembok SPBU yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa mendapatkan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 17.30 Wib dengan cara membeli dari akun instagram yang ditaruh dirumput dibalut masker warna hijau disebelah SMPN 3 Kota Serang yang terletak di Kelurahan Lopang Kecamatan Serang Kabupaten Serang. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 07.00 Wib Terdakwa menchat keakun instagram @CircleGanksters dengan mengatakan akan membeli "bahan 15R" kemudian @CircleGanksters memberikan harga dan nomor rekening pembayaran lalu terdakwa mentransferkan uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking BCA milik terdakwa. Bahwa benar sekitar jam 16.30 Wib terdakwa dikirimkan foto serta peta lokasi tempat pengambilan Narkotika jenis tembakau gorilla lalu terdakwa pergi kelokasi tersebut dan setelah sampai dilokasi lalu terdakwa mulai mencari dan akhirnya terdakwa menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis tembakau gorilla sebanyak 15R yang balut masker warna hijau yang diletakkan diatas rumput yang berada di disebelah SMPN 3 Kota Serang. Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil tembakau gorilla tersebut lalu terdakwa langsung pergi kesebuah lapangan Perum Bumi Agung Permai Blok C di Kecamatan Serang lalu terdakwa mulai memecah atau membagikan Narkotika jenis tembakau gorilla tersebut hingga menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening beris 5R atau 5 (lima) gram. Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi ke sebuah Dealer Motor Honda di Perum Bumi Agung Permai lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi 5 (lima) gram

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebelahan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa kembali pulang kerumah lalu pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dichat oleh aku instagram yang bernama @sintia\_annisa6 lalu memesan Narkotika jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa benar selanjutnya terdakwa pulang kerumah kontrakan lalu sekitar jam 13.00 Wib terdakwa kembali memecah tembakau gorilla menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warnra coklat dan 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang dilakban warna bening. Bahwa benar setelah itu terdakwa pergi kesebuah bengkel didekat kaki Gunung Kamasan lalu terdakwa menempel jenis tembakau gorilla sebanyak 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban coklat dan 1 (satu) paket plastik klip bening yang dilakban putih yang berjarak kira-kira 2 (dua) meter kemudian terdakwa memfotonya lalu dikirimkan foto serta lokasinya ke @sintia\_annisa6 lalu terdakwa kembali pulang kerumah kontrakannya. Bahwa benar sampainya dirumah sekitar jam 18.30 Wib terdakwa dichat kembali oleh konsumen yang terdakwa tidak ingat namanya yang membeli narkotika jenis tembakau gorilla kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto serta lokasinya yaitu disebuah bengkel yang berada didekat kaki Gunung Kamasan. Bahwa benar sekitar jam 22.00 wib terdakwa pergi menaruh Narkotika jenis tembakau gorilla lalu terdakwa menaruh 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla dibawah pot bunga dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang serta 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang diletakkan didekat tembok SPBU masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla yangmana masing-masing jaraknya berdekatan kira-kira 2 (dua) hingga 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli narkotika jenis tembakau gorilla dari akun instagram @CircleGanksters sudah sebanyak 3 (tiga) kali dan terdakwa mengenal akun instagram @CircleGanksters sudah selama 3 sampai 4 minggu, namun terdakwa tidak mengenal langsung orang dibalik akun @CircleGanksters dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya serta terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan orang dibalik akun @CircleGanksters. Bahwa benar terdakwa sudah menerima uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) upah terdakwa untuk pengiriman barang pengambilan pertama, dan uang jalan senilai Rp550.000,00 (lima ratus lima

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





puluh ribu) yang sudah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis tanaman yaitu tembakau gorila;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 3742/NNF/2022 tanggal 21 September 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Krimina yang ditandatangani dan diketahui oleh Kapuslabfor Bareskrim Polri Dr. Sulaeman Mappasessu, dengan sampel berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berlakban coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 2,4094 gram yang diberi nomor bukti 2535/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,1239 gram yang diberi nomor bukti 2536/2022/NF, 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,0922 gram yang diberi nomor barang bukti 2537/2022/NF, dengan **kesimpulan:** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 2535/2022/NF s.d. 2537/2022/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung **Delta-9 Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram, adalah merupakan Narkotika yang dilarang oleh undang-undang untuk dimiliki tanpa hak, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547, walaupun barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **IRVAN ROMADHONI bin M. RUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun bulan dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang dibalut lakban warna coklat yang masing-masing didalamnya berisikan Narkotika jenis tembakau gorilla;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang;
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang masing-masing didalamnya berisikan narkotika jenis tembakau gorilla dengan berat bruto  $\pm 7,34$  gram;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hp merk OPPO A5 warna putih simcard Tri no 0896 700 44 547;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023, oleh kami: DESSY DARMAANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh WIJANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh RIA RISDIANA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.  
M.H.

DESSY DARMAANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

WIJANTO, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 27 Putusan Nomor 995/Pid.Sus/2022/PN Srg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28